

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DELIK PENODAAN AGAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<sup>1</sup>

Reza Bierhoff Xaverius Rumagit<sup>2</sup>

[rumagitreza88@gmail.com](mailto:rumagitreza88@gmail.com)

Daniel F. Aling<sup>3</sup>

Marnan A.T. Mokorimban, SH,M,Si<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan delik penodaan terhadap agama dalam perundang-undangan dan untuk menganalisis dan mengetahui eksistensi ketentuan delik penodaan agama dalam perundang-undangan nasional mendatang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan ketentuan delik penodaan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang mengatur tentang yang mengatur tentang hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi yang memuat amendemen KUHP, yaitu Pasal 156a KUHP, pasal-pasal lain di dalam KUHP, peraturan internasional lainnya. 2. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan KUHP yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut polemik mengenai kewenangan Negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya.

Kata Kunci : delik penodaan agama

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penodaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang ada pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut, di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan

menimbulkan gagasan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat.<sup>5</sup> Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan.

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amendemen kedua pasal 28 E ayat (1) dan (2). Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pencegahan Hak-Hak Sipil dan Publik. Kebebasan beragama di Indonesia adalah berbagai macam-macam suku, agama, keturunan, dan sebagainya, akan tetapi setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 amendemen kedua.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturannya.

Hukum menjerat setiap orang yang melakukan penodaan agama seperti Basuki Tjahaja Purnama dalam mengeluarkan pendapat yang pada saat itu menyisipkan Surah Al Maidah ayat 51<sup>6</sup>, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hal yang demikian yaitu diatur didalam pasal 156 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Demikian juga seperti didalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101324

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

<sup>5</sup> Rini Fidiyani, *Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, UII Press, Jakarta, 2013, hlm. 120

<sup>6</sup> Merdeka.com 30 Desember 2017 Kasus Penodaan Agama Oleh Ahok, diakses pada 20 November 2022, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penodaan-agama-oleh-ahok.html>

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah “Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Contohnya Aliran Ahmadiyah menyebut dirinya sebagai bagian dari agama Islam. Menanggapi aliran Ahmadiyah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan aliran ini sebagai aliran yang dilarang ada di Indonesia karena ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan penghinaan. Penyimpangan Menurut Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, hanya terdapat enam agama yang diakui yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu (confucianisme), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah-satu agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut sebagai penyimpangan agama/penodaan agama.<sup>8</sup> Penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan bersosial. Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan tegaknya hak kebebasan beragama di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara

utuh.<sup>9</sup>

Pada 2005, Indonesia pernah digegerkan oleh kemunculan Lia Aminudin alias Lia Eden, yang mengaku mendapatkan wahyu. Lia Eden mengaku memperoleh wahyu dari Jibril. Dia pun mendapatkan sejumlah pengikut lewat Takhta Suci Kerajaan Tuhan. Namun MUI menilai ajaran Lia Eden sebagai ajaran sesat. Lia Eden juga ditangkap atas tuduhan penodaan agama. Lia Eden pernah dipenjara dua kali. Pertama Lia Eden divonis 2 tahun penjara pada Juni 2006 oleh hakim PN Jakarta Pusat. Setelah menjalani hukumannya, Lia Eden bebas dari Rutan Pondok Bambu dan kembali ke markas kerajaannya di Jalan Mahoni, Jakpus. Selanjutnya pada Desember 2008, Lia Eden dan sejumlah pengikutnya ditangkap lagi oleh polisi. Pada vonis yang kedua, Lia Eden dihukum selama 2,5 tahun penjara dan bebas pada 15 April 2011. Saat bebas, Lia Eden mengaku tidak kapok dipenjara. Lia menyatakan akan terus menyiarkan keyakinannya dengan mendamaikan semua agama.<sup>10</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik penodaan terhadap agama dalam perundang-undangan?
2. Bagaimana eksistensi ketentuan delik penodaan agama dalam perundang-undangan nasional mendatang?

## C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Menentukan Delik Terhadap Delik Penodaan Agama

Pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan dalam Undang-undang di luar KUHP. Delik agama yang diatur di dalam KUHP yaitu delik agama yang dimuat dalam bab Ketertiban Umum yaitu Pasal 156, 156a, 157, 175, 176, 177, 503, 530, 546.<sup>11</sup> Sedangkan delik agama yang diatur di luar KUHP antara lain sebagai berikut :

1. UU Pers (UU No. 40 tahun 1999)
2. UU Penyiaran (No.32 tahun 2002)

Disamping itu, ada juga norma-norma lain

<sup>7</sup> Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

<sup>8</sup> Muhammad Amin, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/PID/2012*, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm 2.

<sup>9</sup> Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 173

<sup>10</sup> “Lia Eden dan Jejak Kontroversialnya” <https://news.detik.com/berita/d-5528216/lia-eden-dan-jejak-kontroversialnya>, diakses 20 Juli 2023

<sup>11</sup> Mudzakkir, *Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*, Kemenkumham RI, 2012, hlm. 10.

yang mengatur tentang larangan melakukan tindak pidana penghinaan terhadap agama, misalnya dalam kode etik profesi, yang selanjutnya dapat dijadikan norma interpretasi terhadap tindak pidana terhadap agama dalam menjalankan profesi yang bersangkutan. Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana terhadap agama yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama (Pasal 156).
2. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama.
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (pasal 156a huruf b).
4. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama (Pasal 157).
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (pasal 175).
6. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (pasal 176).
7. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan (pasal 177 ke 1).
8. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan.
9. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 ayat (1)).
10. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan (pasal 503 ke 2)
11. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (pasal 546 ke 1)
12. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (pasal 545).
13. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan dibawah sumpah (pasal 547).
14. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan untuk menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (pasal 546 ke 2).

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. UUD 1945 Pasal 29 juga menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap agama menghadapi problem tersendiri, karena dalam menyelesaikan kasus yang bersifat konkret berdasarkan dengan norma hukum pidana yang bersifat abstrak diperlukan kegiatan interpretasi hukum dan kegiatan menginterpretasikan hukum merupakan pilihan metode yang digunakan dan ketepatan penggunaannya. Seringkali dalam pilihan interpretasi tersebut terjadi perbedaan antara aparat penegak hukum dan hakim dengan masyarakat penganut agama yang bersangkutan. Penganut agama sering terjadi aliran-aliran atau mazhab yang masing-masing memiliki metodologi interpretasi yang berbeda-beda.

Menurut aspek kesejarahan kebijakan penanggulangan mengenai delik-delik agama hingga dikeluarkannya UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama, Lembaran Negara No.3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Pada tahun 1963 diadakan seminar hukum nasional pertama yang menghasilkan sebuah resolusi, bahwa perlu dimasukkannya delik agama di dalam KUHP yang akan datang. Ide dasar pentingnya delik agama ini di dalam KUHP nasional adalah sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 1965, ditetapkanlah UU No 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, dimana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 UU No 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156 huruf a.

Perlu dicatat bahwa agama-agama yang hendak dilindungi dalam undang-undang ini adalah penjelasan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Karena 6 (enam) macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Jadi inti yang dilarang menurut Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 adalah dilarang melakukan penafsiran dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok

<sup>12</sup> Mudzakkir, *Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*, Op.Cit. hlm. 12-13.

<sup>13</sup> Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 90-91.

ajaran agama itu, dengan kata lain mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang telah dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Pada prinsipnya setiap orang itu boleh dan dibenarkan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan, karena hal ini merupakan kebebasan dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945, hanya saja perbuatan melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu bukannya tanpa syarat, syaratnya adalah undang-undang. Sedangkan syarat melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan menurut undang-undang ini adalah tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 156 a KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk :

1. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;
2. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP tersebut terdiri dari :

1. Unsur subjektif : dengan sengaja
2. Unsur objektif : di depan umum
3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
4. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau opzet itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 huruf a KUHP :

- a. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>15</sup>

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata – kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156 a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Agama yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu.

Perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Selanjutnya mengenai tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156 a huruf b KUHP:

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 97-98.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*., Sinar Grafika, Bandung, 1997, hlm. 463.

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Unsur subjektif dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau dalam bahasa Belanda juga sering disebut *opzettelijk*. Seperti halnya unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP diatas, unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156 a huruf b KUHP ini, juga harus diartikan bukan semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogeljkheidsbewustzijn* atau disebut sebagai *dolus eventualis* ataupun juga sebagai *voorwaardelijk opzet*. Oleh karena unsur subjektif dengan sengaja telah diletakkan didepan unsur-unsur lain oleh pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan kesengajaan pelaku itu juga harus ditunjukan kepada unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156 a huruf b KUHP tersebut.<sup>16</sup>

Permasalahan agama dalam suatu negara Indonesia yang ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan bisa juga ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa diantaranya, secara langsung atau tidak langsung, dilatar belakangi oleh faktor perbedaan keyakinan agama. Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keyakinan agama menjadi sesuatu yang khas dibandingkan dengan lainnya, karena berkaitan dengan nilai hidup yang menjangkau dimensi duniawi. Agama menjadi faktor pemersatu dan memperkuat dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat dan bernegara. Adakalanya mengingkari atau tidak setuju menghubungkan antar keduanya dan pandangan yang dikembangkan memisahkan secara tegas harus dipisahkan dengan urusan agama dan negara harus steril dari urusan agama, sedangkan urusan agama menjadi tugas para agamawan dengan umatnya yang wilayahnya berada dalam keyakinan individu umat beragama.

Angka kejahatan atau tindak pidana terhadap agama semakin hari semakin meningkat dengan

segala bentuk dan modus operandinya, dan bahkan penodaan agama telah memicu konflik antar pemeluk agama dan konflik ideologi kebebasan yang menimbulkan disharmonisasi hubungan internasional kerusakan dan bahkan kematian orang-orang yang tidak berdosa. Tindak pidana terhadap agama termasuk kategori tindak pidana subjektif yang interpretasinya dipengaruhi pandangan subjektif aparat penegak hukum, maka perumusan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap agama menjadi polemik, yaitu mengenai penetapan suatu perbuatan dilarang atau sebagai kriminal (kriminalisasi) dan penerapan hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama.

KUHP telah mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana terhadap agama, dan dilengkapi dengan undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang memuat ketentuan hukum administrasi dan sekaligus hukum pidana dan amandemen terhadap KUHP yaitu memasukan Pasal 156a KUHP sehingga delik terhadap agama dalam KUHP menjadi lebih lengkap.

Keberadaan norma hukum yang mengatur Tindakan administrasi dalam rangka untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama dan apabila dipandang tidak efektif dipergunakanlah sanksi pidana sebagai alternatif, namun demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tersebut dipersoalkan karena tindakan pencegahan tersebut dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui uji materiil mahkamah konstitusi telah menerbitkan putusan Nomor 140/PUU-VII)2009 tanggal 19 April 2010 yang menyatakan bahwa Undang-undang yang dimaksud adalah konstitusional. Namun demikian, putusan tersebut masih menyisakan perdebatan, karena adanya tuntutan agar Undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan, yakni bagaimana bentuk penyempurnaan dan perbaikannya. Disamping itu, kovenan tentang pencegahan penghinaan terhadap agama telah memberikan pedoman bagaimana mengatur pencegahan penghinaan terhadap agama dan bagaimana negara berperan dalam mengambil kebijakan perlindungan terhadap agama. Dalam KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai agama.

Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 464-465

mengandung beberapa pengertian yaitu:

1. Delik menurut agama
2. Delik terhadap agama
3. Delik yang berhubungan dengan agama

Pasal 156a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Ketentuan pasal 156a dikutip sebagai berikut: “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka pasal sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita. Sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-undang No.5/1965) dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan ayat (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama Menteri agama, menteri jaksa agung, dan menteri dalam negeri. Ayat (2) “apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri atau jaksa agung dan menteri dalam negeri”.

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang atau penganut-penganut suatu aliran kepercayaan maupun anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaan dirasa cukup dengan memberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama maka presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya dapat diancam dengan pidana 5 tahun. Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur mengenai penistaan agama diatur dalam pasal 156a KUHP yaitu, mempidanakan selama-lamanya lima tahun, barang siapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- Pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti telah dikemukakan diatas, pasal ini dimasukan dalam kodifikasi delik Agama pada Penpres No. 1 tahun 1965, dimana dalam pasal 1 penpres tersebut melarang untuk dengan sengaja dimuka umum melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan nama menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

## **B. Eksistensi Delik Penodaan Terhadap Agama di Masa Akan Datang**

Ukuran yang menjadi tolak ukur memandang suatu agama telah dinodai sangatlah penting, sehingga apakah penodaannya sama seperti air sungai yang terkontaminasi limbah pabrik yang dapat diukur oleh alat teknologi tertentu? Nyatanya, tidak ada indikator pasti yang dapat mengukur apakah suatu agama ternodai atau tidak. Artinya, istilah “penodaan” ini bersifat tidak pasti, karet, dan multitafsir, yang dalam konteks penegakan hukum pidana berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang.

Pasal 302 sampai dengan Pasal 304 KUHP baru membahas tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan seseorang/masyarakat. Pasal 302 mengatur tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan sebagai berikut: “*Bagi setiap orang di muka umum yang (a) melakukan perbuatan bersifat permusuhan; (b) menyatakan kebencian atau permusuhan; atau (c) menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)*

*tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”<sup>17</sup>*

Unsur pidana dalam Pasal 302 KUHP baru antara lain melakukan perbuatan yang bersifat *permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, dan menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi atas agama atau kepercayaan*. Jadi setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai suatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi atau penodaan adalah bukan merupakan tindak pidana.

Implementasi aturan pidana baru yang menggeser aturan KUHP yang lama akan melalui masa transisi selama 3 tahun ke depan dan mulai berlaku efektif sepenuhnya pada tahun 2025. Hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat, yaitu implementasi dengan substansi materi yang “kabur” dan tidak spesifik. Pasal-pasal yang mengandung multitafsir sejatinya perlu diperbaiki atau diperjelas agar dapat terwujud kepastian hukum dan menghindari kriminalisasi berdasarkan “pasal karet” terhadap masyarakat.

KUHP yang berlaku di Indonesia adalah kitab hukum pidana yang merupakan warisan pemerintah Belanda. Oleh karena itu keinginan untuk memiliki KUHP nasional sudah sejak lama didambakan. Keinginan tersebut kemudian “dibahasakan” dengan diadakannya Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan pada tahun 1963. Seminar hukum nasional tersebut merupakan seminar yang pertama kali, dan diantaranya menghasilkan keputusan yang berupa resolusi yang mendesak kepada pemerintah untuk segera membentuk KUHP nasional untuk menggantikan KUHP (WvS) peninggalan Belanda.<sup>18</sup>

Usaha pembaharuan KUHP nasional tersebut berlangsung dan akhirnya sampai pada RUU KUHP tahun 2006. Dari perumusan-perumusan dalam beberapa RUU KUHP tampak, bahwa usaha-usaha pembaharuan tersebut di samping berusaha untuk menyerap pemikiran-pemikiran

nasional serta nilai-nilai sosial budaya atas dasar manusia, alam dan tradisi Indonesia yang tercermin dari Pancasila dan UUD 1945, juga harus berusaha menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal/internasional. Dengan demikian materi RUU KUHP (sistem hukum pidana dan asas-asasnya), ingin diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar sebagaimana diungkapkan pada pembahasan sebelumnya. RUU KUHP diformulasikan berdasarkan pada ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, faktor objektif dan subjektif, kriteria formil dan material, kepastian hukum dan keadilan, dan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/universal. Nilai-nilai keseimbangan tersebut kemudian diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana dan pemidanaan.

Pengaturan dalam Bab tersendiri (bab VII) tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, guna menunjukkan bahwa Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan atas agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan Negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini yang dilindungi adalah perasaan hidup keagamaan, ketentraman hidup beragama dan agama yang berKetuhanan Yang Maha Esa sendiri sebagai kepentingan hukum yang besar; Sebagai pembanding adalah keberadaan *Godslasteringswet* di Belanda dan *Blasphemy* di Inggris.<sup>19</sup>

Rancangan KUHP, menurut Barda Nawawi Arief yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, artinya mempertimbangkan keseimbangan dua kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dan pandangan inilah yang dikenal dengan prinsip “*daad-dader strafrecht*” yang memperhatikan baik segi perbuatan (obyektif) maupun pelakunya (subyektif). Perumusan tersebut memperluas eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Perluasan perumusan asas legalitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus

<sup>17</sup> Eksistensi Pasal Penodaan Agama dan Problematikanya”, *Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/25/06000091/eksistensi-pasal-penodaan-agama-dan-problematikanya>*. Diakses tanggal 5 Maret 2023

<sup>18</sup> Sudarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Ilmu Hukum*, jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi khusus, Tahun XVII-1987, hlm. 67

<sup>19</sup> Muladi, *Beberapa Catatan Terhadap Buku II RUU KUHP (Bab I s/d Bab XV)*, Makalah Disampaikan Pada Sosialisasi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Hotel Sahid Jakarta – 24 Agustus 2004

menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan antara kepastian hukum dengan keadilan.<sup>20</sup> Dengan pertimbangan bahwa agama merupakan kepentingan hukum yang cukup besar maka dalam Konsep RUU KUHP pengaturan tentang delik agama diatur secara tersendiri yaitu dalam Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama, yang terbagi dalam 2 bagian yaitu Bagian Kesatu yang mengatur Tindak Pidana terhadap Agama yang terdiri dari dua paragraf yaitu Paragraf 1 tentang Penghinaan terhadap Agama yang terdiri dari Pasal 341 sampai dengan Pasal 344 dan Paragraf 2 tentang Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama diatur dalam Pasal 345 Konsep RUU KUHP. Sedangkan pada Bagian Kedua yaitu Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah yang terdiri dari dua Paragraf. Paragraf 1 tentang Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan yaitu dalam Pasal 346 dan Pasal 347 dan Paragraf 2 tentang Perusakan Tempat Ibadah yaitu Pasal 348 Konsep RUU KUHP.

Jika dirinci dari beberapa perumusan beberapa pasal tersebut di atas maka akan terlihat hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 341: Di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
2. Pasal 342: di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya
3. Pasal 343: di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan;
4. Pasal 344: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum;
5. Pasal 345: di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
6. Pasal 346: mengganggu, merintang, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan dan membuat gaduh di dekat

bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung;

7. Pasal 347: di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya;
8. Pasal 348: menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.

Dari rincian yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya delik-delik agama yang diatur dalam RUU KUHP semuanya tergolong dalam delik agama yang termasuk kriteria delik yang ditujukan terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun ada beberapa perkembangan menarik yang diformulasikan oleh RUU KUHP adalah dengan diatur secara khusus mengenai *Blasphemy* atau *Godslastering* yaitu dalam Pasal 342 RUU KUHP yang berbeda dengan KUHP WvS. Selain itu juga Pasal 348 RUU KUHP memperluas dan berbeda dengan Pasal 177 ke 2 KUHP karena mencakup perlindungan terhadap bangunan ibadah (masjid, gereja dan sebagainya yang mencakup untuk keperluan ibadah. Dalam rancangan KUHP, prospek baku tentang pengaturan pengaturan yang bukan hanya ditujukan kepada tindak pidana umum tetapi juga terhadap perbuatan pidana yang diatur diluar KUHP.

Menurut Muladi *crime stipulation policy* dalam KUHP mendatang (rancangan KUHP-pen) cukup kompleks.<sup>21</sup> Hal yang dipertimbangkan cukup banyak baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan perkembangan teoritis dan empiris dalam bidang hukum pidana. Aspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Selanjutnya dikatakan bahwa perhatian terhadap tindak pidana di luar KUHP sangat penting, karena peraturan-peraturan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkembangan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa problem delik agama salah satu diantaranya bersumber dari sifat delik agama adalah delik subjektif. Tindak pidana terhadap hanya mungkin ditegakkan apabila sudah masuk dalam ranah publik dari agama, misalnya telah melanggar ketertiban umum atau keamanan umum akibat adanya suatu perbuatan yang

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., *Op.cit.*, hlm. 108

<sup>21</sup> Muladi, *Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang*, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-Dosen PTN/PTS Se Indonesia 1993, hlm. 2

termasuk perbuatan yang bertentangan dengan isi ajaran agama atau perbuatan tercela atau penodaan terhadap agama. Sedangkan terhadap tindak pidana terhadap bentuk fisik yang terkait dengan kegiatan agama termasuk delik objektif yang mudah dibuktikan dan tidak sulit untuk ditegakkan, misalnya gangguan terhadap umat yang sedang beribadah, perusakan tempat ibadah, dan seterusnya.

Pasal-pasal yang mengatur soal tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah menjadi tolak ukur krusial bagi kebebasan beragama bagi masyarakat yang beragama. Dalam konteks ini, apakah negara menjamin kebebasan beragama masyarakat atau justru menjustifikasi kekerasan atas nama agama.

Delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai hal yang harus dilindungi dari perbuatan tertentu. Perlindungan terhadap umat beragama itu dirumuskan dalam beberapa bentuk: mengganggu, merintangi, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan; membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung; mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya; menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.

Meski secara garis besar bisa menerima delik penodaan terhadap kehidupan beragama, namun tetap saja perlu diwaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan yang justru bisa mengancam kebebasan kehidupan beragama. Misalnya saja, apa yang dimaksud "...membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah...", "...mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah..." atau siapa yang dimaksud dengan "petugas agama". Hal-hal demikian perlu dirumuskan secara lebih jelas dan tegas serta lugas dalam hukum pidana.

Secara normatif tindak pidana secara umum terhadap agama dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tindak pidana yang terkait dengan agama yaitu:

1. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama;
2. Tindak pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugas agama; Tindak pidana terhadap kelompok orang yang

menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya; Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan lainnya;

3. Tindak pidana terhadap gedung atau tempat ibadah;
4. Tindak pidana terhadap keyakinan agama yang menyebabkan orang tidak meyakini Tuhannya atau penganjuran untuk mengikuti paham ateisme;
5. Tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.

Secara umum masalah tindak pidana agama terjadi disebabkan dua faktor; pertama, secara internal, para pemeluk agama kehilangan kekuatan, karena lemahnya komitmen beragama, sehingga saat yang sama lemahnya implementasi nilai-nilai agama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, secara eksternal diduga adanya pihak-pihak yang melakukan gerakan sistematis untuk mendistorsi pemahaman agama, sehingga timbulnya penodaan agama.

Hukum pidana mengatur segala aspek kehidupan, karena terkait dengan fungsi kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Ada pengaturan mengenai tindak pidana agama. Pengaturan ini sebagai konsekuensi dari amanat Konstitusi. Namun munculnya berbagai kasus penodaan agama disebabkan banyak faktor, antara lain; lemahnya penegakan hukum. Di satu sisi kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Dan disisi lain Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Namun hal tersebut masih menjadi problem ketika umat beragama tidak memahami konstitusi tersebut. Selanjutnya tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama. Oleh karenanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> SKB nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan ketentuan delik penodaan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang mengatur tentang yang mengatur tentang hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi yang memuat amandemen KUHP, yaitu Pasal 156a KUHP, pasal-pasal lain di dalam KUHP, peraturan internasional lainnya.
2. Dengan adanya adanya ketentuan perundang-undangan KUHP yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut polemik mengenai kewenangan Negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya.

### B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang meskipun dilatar belakangi oleh orde lama namun sampai saat ini masih sangat relevan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan sekarang, akan tetapi normanya perlu diformulasikan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia, agar Tindak Pidana terhadap agama yang dimuat didalam KUHP yang tetap dipertahankan dan lebih disempurnakan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan iman dan taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa secara baik dan benar

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah Saiful, *Hukum Aliran Sesat*, Setara Press, Malang, 2009
- Abdurrahman Wahid, *Aspek Religius Agama-Agama di Indonesia dan Pembangunan*,

---

*dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya*. Makanya pada tanggal 21 Maret 2006 telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006

- dalam Masyur Amin, ed. *Moralitas Pembangunan Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Yogyakarta: KPSM-NU, 1989.
- Adami H Cahzawi., *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Penerbit PMN, Surabaya, 2009.
- Bambang Sutiyoso., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,: Bandung,:citra Bakti, 1996
- , *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*, Badan Penerbit Undip, Semarang.2001
- Fidiyani, R., *Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, UII Press, Jakarta, 2013
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1986
- Juhaya S Pradja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 2000.
- Hary Susanto, *Memeluk Agama, Menemukan Kebebasan*, dalam I Wibowo dan B Herry Priyono (edt), *Sesudah Filsafat: Esai-Esai Untuk Franz Magnis Suseno*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Yoyakarta: Kanisius, 1989.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014.
- Koentjaraningrat, *Aneka Warna Manusia dan Kebudayaan Indonesia Dalam Pembangunan Dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*,. Sinar Grafika, Bandung, 1997.
- Mudzakkir, *Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*,Kemenkumham RI, 2012
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, cet. I, Jakarta: Erlangga, 1985.
- , *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981,
- PAF Lamintang., *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

- Seno Herbang Siagian, *Pengantar Agama Kristen*, Semarang: Satya Wacana, 1985.
- Sidjabat, *Penelitian Agama: Pendekatan Dari Ilmu Agama*, dalam Mulyanto Sumadi, ed., *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Sudiarja, *Menantikan Kiprah Kaum Berjubah, dalam A Sudiarja dan A Bagus Laksana* (edt), *berenang di Arus Zaman: Tantangan Hidup Religius di Indonesia Kini*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Bambang Sutiyoso., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Zakiah Derajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

- Departemen Kehakiman dan HAM Hotel Sahid Jakarta – 24 Agustus 2004
- Muladi, *Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang*, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-Dosen PTN/PTS Se Indonesia 1993.
- Sudarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Ilmu Hukum*, jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi khusus, Tahun XVII-1987

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Jurnal Makalah, Internet**

- “Eksistensi Pasal Penodaan Agama dan Problematikanya”, *Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/25/06000091/eksistensi-pasal-penodaan-agama-dan-problematikanya>*. Diakses tanggal 5 Maret 2023.
- “Lia Eden dan Jejak Kontroversialnya” <https://news.detik.com/berita/d-5528216/lia-eden-dan-jejak-kontroversialnya>.
- Merdeka.com 30 Desember 2017 Kasus Penodaan Agama Oleh Ahok, diakses pada 20 November 2022, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penodaan-agama-oleh-ahok.html>
- Muhammad Amin, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/PID/2012*. Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016
- Muladi, *Beberapa Catatan Terhadap Buku II RUU KUHP (Bab I s/d Bab XV)*, Makalah Disampaikan Pada Sosialisasi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diselenggarakan oleh